



Peran KPU Kabupaten Minahasa dalam Pemenuhan Hak Pilih Warga pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dicky Janeman Paseki^{1*}, Carlo Aldrin Gerungan², Djoly Alfrits Sualang³

¹⁻³Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, Email: deckypaseki@unsrat.ac.id

Diterima: 11-12-2024

Disetujui: 27-01-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa dalam memastikan pemenuhan hak pilih warga Minahasa pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang berfokus pada pelaksanaan tugas, wewenang, serta tantangan yang dihadapi KPU dalam mengelola daftar pemilih tetap (DPT), sosialisasi pemilu, dan penyediaan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Minahasa punya peran strategis dalam melaksanakan tahapan pemilu yang inklusif melalui program pendidikan pemilih, verifikasi faktual data pemilih, serta penguatan partisipasi masyarakat yang setara untuk semua lapisan warga termasuk difabel. Namun, kurangnya pemahaman pemilih dan tantangan teknis di lapangan perlu solusi terintegrasi.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, hak pilih, pemilu, Kabupaten Minahasa

Abstract

This study aims to analyze the role of the Minahasa Regency General Election Commission (KPU) in ensuring the fulfillment of Minahasa residents' voting rights in the 2024 General Election (Pemilu) in accordance with Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method that focuses on the implementation of duties, authorities, and challenges faced by the KPU in managing the permanent voter list (DPT), election socialization, and providing accessibility for vulnerable groups. The results of the study indicate that the Minahasa Regency KPU has a strategic role in implementing inclusive election stages through voter education programs, factual verification of voter data, and strengthening equal community participation for all levels of citizens including the disabled. However, the lack of voter understanding and technical challenges in the field require integrated solutions.

Keywords: General Election Commission, voting rights, General Election, Minahasa Regency

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) berupa salah satu pilar utama demokrasi yang menyerahkan pada warga negara guna partisipasi dalam proses politik dengan memilih wakil mereka di lembaga legislatif ataupun eksekutif. Dalam hukum Indonesia, penyelenggaraan pemilu diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UUPU) (RI 2017). yang menjamin hak setiap warga negara guna memilih dan dipilih. Hak pilih berupa hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) (RI 1945).

Hak pilih pada pemilu bersifat asasi manusia (HAM) yang melekat tak bisa berkurang pada tiap orang (*underogble of right*) (Langer 2017). Dalam pengertian tersebut, semua orang dan warga negara punya hak yang sama dan setara tak bisa dibatasi ataupun diskriminasi (Fadli 2024; Qamar dan Rezah 2023; Waisnawa dan Dewi 2019). Namun, pada kondisi darurat dapat dikurangi dengan catatan tetap tanpa diskriminasi yang membedakan perlakuan (Andriani dan Amsari 2021). Pembatasan harus berjalan secara adil, proporsional dan pasti (Fahmi dkk. 2018). Pendapat kedua dan ketiga dengan demikian tetap mendukung kekuatannya sebagai HAM karena salah satu bentuk partisipasi masuk dalam kelompok hak sipil politik juga sudah diakui dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Convention on Civil and Political Right* (ICCPR) (Andriani dan Amsari 2021; Cerdas dan Afandi 2019; Pratama dan Suswanta 2021).

Di sisi yang sama, bentuk Partisipasi tanpa diskriminasi dalam urusan kenegaraan yang berjalur hak memilih dan dipilih itu bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilu diyakini bagai aktivitas bersama guna penetapan tujuan, pelaksanaan serta kehendak masyarakat termasuk penentuan siapa pemimpin yang sanggup mewujudkan kesemuanya (Andriani dan Amsari 2021). Warga masyarakat tanpa terkecuali yang memenuhi hak pilihnya dalam pemilu yakin bisa berpengaruh terhadap kerja dan kebijakan pihak yang berwenang dalam pengambilan putusan yang

mengikat dan berdampak bagi masa depan kehidupan.

Pemilu berupa kelembagaan penting pada setiap negara berdasar demokrat, apalagi yang menetapkan bentuk republik seperti Indonesia (Paseki, Pinasang, dan Taroreh 2024). tiga prinsip demokrasi bisa terwujud dalam pelaksanaan yang teratur berkelanjutan; yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan yang sah, dan keteraturan pada perubahan pemerintahan (Aermadepa dkk. 2024; Aspinall dan Berenschot 2019). Ketiga prinsip tersebut bertujuan guna menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, ataupun digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa (Hertika,2019).

Pemilu berupa salah satu usaha guna mempengaruhi rakyat secara persuasif tanpa paksaan , dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, serta kegiatan lain yang sejenis (Jurdi 2018). Penyelenggaraan pemilu di Negara Indonesia sudah berjalan berkelanjutan sejak tahun 1955 hingga 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, sampai 2024. Secara hukum, operasionalnya mengalami penguatan saat perubahan ketiga UUDNRI pada tahun 2001 yang menjelaskan arti penting kelembagaan penyelenggaranya. Di Pasal 22 E ayat 5: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” (Amelia, Kamal, dan Khalid 2024). Istilah Komisi Pemilihan Umum hingga kini tetap dipertahankan sesuai amanat tersebut. (Santoso 2019).

Oleh karena itu, Pemilu adil dan berintegritas tercapai bila seluruh pihak yang telah ditetapkan bertugas dan berwenang mendukungnya. KPU sebagai penyelenggara pemilu bersama Bawaslu termasuk DKPP berkerja sesuai asas pemilu dan berprinsip prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien yang ada pada UUPU tahun 2017 (RI 2017).

Dalam konteks hak pilih, KPU jadi penting dalam kepastian pemenuhannya saat pemilu berjalan (Indrawan 2022; Marzuki 2018). KPU pusat hingga hingga daerah sebagai penyelenggara pemilu sesuai Batasan

wilayah punya wewenang pada tiap tahap pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Di tingkat daerah, KPU Kabupaten Minahasa berperan strategis dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat punya akses penuh guna hak pilihnya untuk memilih seseorang yang dicalonkan secara suka rela.

Meski demikian, Prosedur yang kompleks yang bersifat nasional dan banyak permasalahan yang mengakibatkan warga terkendala dalam menjalankan hak pilih untuk memilih di tingkat daerah termasuk Kabupaten Minahasa. Diantaranya validitas daftar pemilih tetap (DPT) yang mencakup seluruh warga yang berhak memilih. Masalah-masalah seperti pemilih yang tidak terdaftar, data pemilih ganda, dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pemilu dapat menghambat partisipasi politik masyarakat (Labolo dan Ilham 2015; Sholahuddin dkk. 2023).

Studi tentang peran KPU Kabupaten Minahasa dalam memastikan pemenuhan hak pilih untuk memilih warga menjadi penting guna memahami sejauh mana kebijakan dan strategi yang diterapkan untuk perwujudan pemilu yang inklusif dan partisipatif seperti yang diharapkan dalam perundangan pemilu tahun 2017 (RI 2017). Selain itu, penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta menawarkan solusi guna menaikkan kualitas demokrasi lokal kabupaten/kota. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyerahkan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemilu yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Arti kebahasaan dari peran dalam KBBi ialah; “Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat online” (BPPB 2016). Peran beroperasi bila pelaku atau subyek punya Pengaruh karena kedudukan, posisi, ataupun status dimana artinya bisa bergantian dengan istilah fungsi serta status hingga ketiganya tak mungkin terpisah. Makanya, Soekanto (2022) menunjuk arti peran bagai: “Aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Sutarto (2019)

kemudian merumuskan tiga unsurnya. Konsepsi tentang kepercayaan terhadap apa yang harus dikerjakan pada situasi tertentu. Harapan yang lain terhadap orang yang berkedudukan tertentu tentang apa dan bagaimana seharusnya dikerjakan. Unsur terakhir ialah pengerjaan atau implementasinya. Apabila semua unsur itu berkerja secara bersama maka interaksi organisasi serta sosial bisa lancar tersambung.

Peran KPU daerah Kabupaten dan Kota dalam Pemilu Indonesia sudah menjadi sorotan dalam berbagai penelitian. Noviyati dan Yasin (2021) mengidentifikasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bone pada Pemilu presiden 2019 secara empiris dengan menyodorkan beberapa permasalahan yang timbul selama pemilu termasuk masalah daftar pemilih tetap. Hubi dkk. (2022) juga menelitinya dengan mengkaitkan peningkatan partisipasi politik warga di kota Bandung melalui intensitas sosialisasi sebagai ujung tombaknya. Choirunnisa dkk. (2024) sudah menganalisisnya secara yuridis empiris dalam meminimalisir angka goluput di Kabupaten Temanggung pada pemilu 2024. Mereka melihat keberhasilan disitu berkat keaktifan KPU daerah untuk sosialisasi pemilu ke berbagai lapisan masyarakat dengan materi yang luas hingga aspek masa depan negara yang tak terbatas pada area teknis prosedural pelaksanaan pemilu semata. Pada pemilu 2019, Sruyadi dan Djumadin (2023) mengapresiasi peran KPU dalam penyelesaian segala masalah termasuk bantuan bagi pemilih disabilitas di salah satu Kecamatan kota Jakarta Selatan yang sesuai dengan teori McClosky. Amelia, Kamal, dan Khalid (2024) sudah mendorong KPU kota Makassar untuk mensosialisasikan Pemilu secara efektif karena anggapan pencitraan dalam prosesnya maupun kebijakan pemerintah masih berkembang dalam masyarakat dalam perspektif hukum.

Penelitian ini fokus kepada peran KPU Kabupaten Minahasa saat memfasilitasi warga dalam mewujudkan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2024. salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara itu sebagai wilayah tingkat II tentu menyelenggarakan pemerintahan yang punya jalur otonomi daerah serta tugas perbantuan dari pusat. Demikian pula kerja KPU Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kabupaten itu punya tantangan dan harapan sendiri bagi KPU setempat, terutama dalam menaikkan

partisipasi politik serta memecahkan hambatan kesetaraan hak pilih bagi banyak pihak minoritas .

Sebagai mana amanat UUD 1945 bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan ialah suatu lembaga yakni komisi pemilihan umum. Keberadaaan komisi pemilihan umum secara berjenjang melalui dari komisi pemilihan umum tingkat pusat daerah propinsi dan daerah kabupaten ataupun kota sebagai mana di atur dalam UU no. 7 tahun 2017. Demikian pula dengan daerah Kabupaten Minahasa mempunyai lembaga KPU tingkat daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasar data kependudukan tahun 2023, kabupaten Minahasa mempunyai jumlah penduduk sebesar 350.317 jiwa. Guna melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 maka data penduduk potensial pemilih pemilu ataupun (DP4) kabupaten Minahasa berjumlah 275.150 orang yang memenuhi syarat guna memilih. Berdasarkan data tersebut di atas maka menjadi tanggung jawab dari KPU kabupaten guna melayani pemenuhan hak politik dari warga yang punya syarat guna menyelenggarakan hak pilih secara baik dan lancar.

Maka penelitian tentang sejauh mana peran dari lembaga KPU kabupaten melayani pemenuhan hak pilih politik dalam pemilu tahun 2024 sangat penting. Selain itu, penelitian ini bertujuan guna identifikasi tantangan serta tawaran solusi guna penyempurnaan kualitas demokrasi lokal Minahasa. Dengan demikian, hasil penelitian bisa berkontribusi bagi pengembangan kebijakan pemilu di daerah yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan warga pemilih.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono 2019). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan menggali informasi secara mendalam tentang kebijakan, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian deskriptif digunakan guna menyerahkan gambaran yang rinci mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Minahasa, sedangkan studi kasus digunakan guna meneliti

kasus spesifik yang berkaitan dengan pemenuhan hak pilih pada Pemilu 2024. Subjek penelitian ini ialah penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Minahasa, khususnya anggota dan staf KPU yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu.

Hasil Dan Pembahasan

KPU berupa lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sebagaimana pada salah satu pertimbangan UUPU bahwasannya dalam rangka penyederhanaan dari beberapa undangundang terkait Pemilu (Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), serta sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak. KPU berdiri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU punya tugas menyusun peraturan KPU guna setiap tahapan Pemilu termasukdalam kewenangannya menetapkan peraturan KPU guna setiap tahapan Pemilu.

Berdasarkan undang-undang sudah disebutkan bahwa KomisiPemilihan Umum berupa suatu lembaga yang bersifat nasional,tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Sifat tetap menunjuk KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun (Amelia dkk. 2024; Huda 2017).

Sosialisasi Hak Politik

Fungsi KPU dalam mengedukasi masyarakat mengenai proses pemilu merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi keterlibatan politik masyarakat. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya yakni tanpa paksaan ataupun ancaman, sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945 (Choirunnisa dkk. 2024)

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, punya tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/ataupun terkait dengan tugas dan wewenang KPU melayani hak pilih masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan spara pemilih yang cerdas.

KPU Kabupaten Minahasa harus berjibaku dalam penaikan kesadaran hukum warga, dan memahamkan tentang hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia guna kelancaran pemilu dengan standar pedoman pendidikan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat (KPU 2018; Tim Penyusun 2019). Langkah strategis untuk itu dibarengi dengan kuantitas dan Intensitas sosialisasi, Edukasi yang baku tentang pemilu dan aspek kenegaraanya. Upaya itu dilakukan pada semua tingkatan dan lapisan masyarakat pemilih dengan beberapa penyesuaian dalam penyampaian. KPU juga banyak pihak pihak untuk ketercapaian sosialisasi yang menyentuh seluruh masayrakat pemilih, baik dari peserta pemilu sendiri, partai politik ataupun relawan yang bersedia dan mampu mengedukasi pemilu dengan segala aspeknya.

Sosialisasi penting dilaksanakan karena landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum selalu berubah dan berkembang, yang mengakibatkan ada perubahan- perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, secara teoritis suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan pada tiga yakni keberlakuan filosofis yakni apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut

dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada. Program Edukasi KPU Minahasa sudah menjalankan amanat tugas pada Pasal 12:j UUPU (RI 2017), “Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”.

Penyetaraan Hak Politik

Kesetaraan hak politik adalah prinsip bahwasanya tiap warga negara punya hak partisipasi politik yang sama satu dengan lainnya tanpa batasan diskriminasi termasuk hak memilih dalam pemilu. Semua punya kesempatan tak beda untuk berpengaruh dalam kebijakan publik serta pemerintahan. Prinsip itu pula dasar dari demokrasi yang adil dan inklusif (Fahmi dkk. 2018; Langer 2017).

Dari berbagai pihak warga minoritas masyarakat dalam memenuhi hak pilih untuk memilih dan jadi perhatian penuh dari KPU saat penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ialah warga difabel Kabupaten Minahasa. Dalam perundangan tentang penyandang disabilitas (UUPD) (RI 2016), kelompok minoritas itu didefinisikan sebagai penyandang disabilitas.

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dalam Nota Kesepahaman Antara Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Dan KPU istilah dan pengertian UUPD yang digunakan.

Para penyandang disabilitas secara undang-undang jelas tidak boleh dikesampingkan akibat keterbatasannya karena hak politik adalah bagian HAM. Maka mereka punya kesempatan sama dengan warga lain. Kesamaan itu dalam arti: “Keadaan yang memberikan peluang dan/ atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.”, Bahkan dalam pasal 13 hak

memilih dan dipilih serta berperan aktif dalam pemilu pun tak bisa dibatasi (RI 2016). Hak mereka terhadap aksesibilitasnya juga telah dilindungi dalam perundangan yang sama; “a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.”

Penyediaan akses bagi warga difabel itu berdasar pada kebutuhan mereka serta jenis ataupun derajat disabilitas termasuk ketentuan standar yang telah ditetapkan instansi yang berwenang. Aksesibilitas dalam hak politik dalam rangkaian pemilu itu mewujudkan kondisi bagi setiap warga bisa memanfaatkan hak politik dalam secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta mandiri (LUBER) tak terhambat dari apa saja

Bentuknya bisa berupa fisik juga non-fisik. KPU tak bisa mengelak dari amanat perundangan UUPD saat pemilu terselenggara. Pasal 5 UUPU 2017 (RI 2017) bahkan menetapkan hal yang sama, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih,” Maka penyediaan akses memudahkan mereka dalam memilih pemimpin dan perwakilan rakyat dalam pemilu menjadi tanggung jawab KPU sesuai amanat kedua perundangan tersebut.

Dalam penyetaraan dan penyamaan kesempatan memilih dalam pemilu, KPU Minahasa telah berusaha dalam penyediaan akses bagi para difabel dibagi lima grup pemilih berdasar pada jenis disabilitas, yakni: tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita, dan disabilitas lainnya. KPU pun mendorong di tiap tempat pemilihan melengkapi dengan fasilitas dan relawan berkemampuan yang siap mendampingi penyandang disabilitas selain pendampingan dari pihak lain atas permintaan sendiri saat memilih.

Maka peran KPU Kabupaten Minahasa untuk membentuk pemilih yang rasional dan cerdas tak membedakan hak pilih jadi bagian yang tak kalah penting dalam perwujudan pemilu yang berintegritas yang menjadi tujuan aturan UUPU 2017. KPU tidak mengesampingkan penyandang disabilitas dalam Edukasi politik yang sehat pada penyandang sehingga mereka bisa memilih secara sadar saat memenuhi hak memilihnya dalam pemilu. Mereka tetap berhak mendapatkan dorongan ataupun stimulasi untuk bisa menilai para

calon pemimpin dan wakil rakyat, menyikapi berbagai tindakan politik yang menyimpang dari peserta pemilu, serta mengajukan diri untuk partisipasi aktif di tiap tahap pemilu. KPU Kabupaten Minahasa yang memfasilitasinya dengan lebih baik, antara lain sarana prasarana publik yang bermanfaat bagi kelancaran pemilu serta pengetahuan yang diperlukan agar mendapat kesamaan kesempatan memenuhi hak pilihnya.

Penutup

KPU Kabupaten Minahasa dalam memastikan hak pilih untuk memilih warga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik, terutama dalam memastikan hak konstitusional warga negara guna memilih. Upaya KPU mencakup pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), serta sosialisasi pemilu pada masyarakat guna menaikkan partisipasi pemilih. KPU memperhatikan Sosialisasi dan Edukasi Pemilih secara khusus terhadap pemilih pemula dan kelompok marginal melalui program sosialisasi yang inklusif. Strategi ini bertujuan guna menaikkan kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam pemilu yang tek membedakan satu warga dengan warga lainnya terutama para warga penyandang disabilitas atau pemilu. Berbagai metode digunakan, termasuk media sosial, kegiatan tatap muka, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan. Meskipun demikian, Secara keseluruhan, pelaksanaan pemenuhan hak pilih dengan sarana prasarana pendukung kesetaraan hak pilih bagi warga difabel di Kabupaten Minahasa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPU Tahun 2017.

KPU bertindak mandiri, transparan, dan profesional dalam menjaga integritas proses pemilu, meskipun masih diperlukan peningkatan pengawasan guna memastikan seluruh warga yang berhak benar-benar terdaftar dan dapat menggunakan hak pilihnya. KPU harus berupaya terhadap hak pilih untuk memilih bagi warga, termasuk kelompok minoritas yang butuh fasilitas khusus guna menaikkan partisipasi tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Aermadepa, Aermadepa, Jayanti Puspitaningrum, Putu Bagus Dananjaya, Dian Ferricha, Wendra Yunaldi, Putu Lantika Oka Permadhi, Taufik Firmanto, Ahmad Ahmad, Ikhwanul Muslim, Abustan Abustan, Kadek Apriliani, dan Loso Judijanto. 2024. *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amelia, Ardha, Muhammad Kamal, dan Hasbuddin Khalid. 2024. "Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5(2):479–94.
- Andriani, Henny, dan Feri Amsari. 2021. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17(4):777–98. doi: 10.31078/jk1744.
- Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- BPPB. 2016. "Peran." *KBBI VI Daring*. Diambil (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>).
- Cerdas, Felani Ahmad, dan Hernadi Afandi. 2019. "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)." *SASI* 25(1):72–83. doi: 10.47268/sasi.v25i1.142.
- Choirunnisa, Naqiya Alivia, Annisa Nur Hikmah, Yanuar Maharani Dwi Jayanti, Nafiatul Fatikah, Bunga Cinta, dan Nur Rofiq. 2024. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung Dalam Meningkatkan Kontribusi Masyarakat Guna Menekan Angka Golput Pada Pemilu 2024." *Journal of Law, Education and Business* 2(2):1354–64. doi: 10.57235/jleb.v2i2.3129.
- Fadli, Sahril. 2024. "Jimpitan Sebagai Pembangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berbasis Tradisi Jawa." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):279–90. doi: 10.47200/jnajpm.v9i1.2626.
- Fahmi, Khairul, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra, dan Zulkifli Aspan. 2018. "The Restriction of Suffrage in the Perspective of Fair Election in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 4(1):41–53. doi: 10.20956/halrev.v4i1.1405.
- Hubi, Zindan Baynal, Ilham Aji Pangestu, Nursanda Rizki Adhari, dan Estu Supriyadi. 2022. "The Role of the Regional General Election Commission in Improving Political Participation of Bandung Society." *Soshum : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 12(1):24–33. doi: 10.31940/soshum.v12i1.24-33.
- Huda, Nimatul. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Indrawan, Jerry. 2022. *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- KPU. 2018. *Pedoman Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga Pada Pemilihan Serentak Tahun 2018*. Jakarta: KPU RI.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Langer, Lorenz. 2017. "The elusive aim of universal suffrage: Constitutional developments in Hong Kong." *International Journal of Constitutional Law*

- 5(3):419–52. doi: 10.1093/icon/mom018.
- Marzuki, Suparman. 2018. “The Roles Of General Election Commission And General Election Supervisory Board For A Democratic Election.” *Ius Quia Iustum Law Journal* 15(3).
- Noviyati, N., dan H. M. Yasin. 2021. “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24(1):68–82. doi: 10.56087/aijih.v24i1.57.
- Paseki, Dicky Janeman, Boby Pinasang, dan Hironimus Taroreh. 2024. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):83–94. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2111.
- Pratama, Dika, dan Suswanta Suswanta. 2021. “The General Election Commission’s Strategy in Increasing Election Participation During the COVID-19 Pandemic.” *Business and Management Research* 209:177–84.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- RI. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*.
- RI. 2016. *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- RI. 2017. *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Santoso, Rudi. 2019. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7(2):252–61.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Chairul Bariah, Herniwati, Femmy Silaswaty Fariied, Ibnu Sam Widodo, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Fradhana Putra Disantara, Amelia Ayu Paramitha, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dara Pustika Sukma, Firman Firdausi, Didik Suhariyanto, dan Fuqoha. 2023. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2022. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sruyadi, Dadang Asep, dan Zainul Djumadin. 2023. “Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(1):341–50. doi: 10.52423/neores.v5i1.177.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. 2019. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU RI.
- Waisnawa, I. Ketut Gede Santika, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2019. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7(11):1–12.

